

## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya**

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut diperlukan adanya lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.<sup>100</sup>

Hingga tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk, menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata dijadikan

---

<sup>100</sup>Lihat ADY, "*Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya*", [Http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan](http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan), diakses pada tanggal 19 September 2014 pukul 11.17 WIB.

pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.<sup>101</sup>

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat 1 Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jalan Kapten Piere Tandean No. 2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m<sup>2</sup>. Departemen Agama menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, untuk pertama kalinya 2 (dua) orang Pegawai dikirim dari Jakarta yang masing-masing bernama Dr. Mohsoni dan Ustuhri BA. Dr. Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan atau Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah 1 (satu) orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah 1 (satu) orang pegawai yang bernama Shaleh BA.<sup>102</sup>

Pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai, namun hingga tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula

---

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>*Ibid.*

pembangunan tahun 1974 atau 1975 hanya seluas 200 m<sup>2</sup> sekarang telah menjadi 1.113,03 m<sup>2</sup> dan terdiri dari dua lantai.<sup>103</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 menyebutkan: "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri."<sup>104</sup>

Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.<sup>105</sup>

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama disebutkan dalam poin Menetapkan bahwa: "Membentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut:

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

---

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid.*

- c. Kabupaten Barito di Buntok.” Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.<sup>106</sup>

### 3. Wilayah Hukum Peradilan Agama Palangka Raya

Berdasarkan letak geografis Kota Palangka Raya terletak antara 1130 56’ BT dan 200 18’ LS.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.<sup>107</sup>

Wilayah Hukum Peradilan Agama Palangka Raya, mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 29 Kelurahan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut meliputi:
  - 1) Kelurahan Langkai;
  - 2) Kelurahan Pahandut;
  - 3) Kelurahan Pahandut Seberang;
  - 4) Kelurahan Tanjung Pinang;
  - 5) Kelurahan Panarung.
- b. Kecamatan Jekan Raya meliputi:
  - 1) Kelurahan Palangka;
  - 2) Kelurahan Menteng;
  - 3) Kelurahan Bukit Tunggal;

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>Lihat ADY, “Wilayah Hukum Peradilan”, [Http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan](http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan), diakses pada tanggal 19 September 2014 pukul 11.17 WIB.

- 4) Kelurahan Bukit Ketimpun.
- c. Kecamatan Sebangau meliputi:
- 1) Kelurahan Bereng Bekel;
  - 2) Kelurahan Kalampangan;
  - 3) Kelurahan Kereng Bangkirai;
  - 4) Kelurahan Kamelu Baru;
  - 5) Kelurahan Danau Tundai;
  - 6) Kelurahan Sebaru.
- d. Kecamatan Bukit Batu meliputi:
- 1) Kelurahan Marang;
  - 2) Kelurahan Tumbang Tahai;
  - 3) Kelurahan Banturung;
  - 4) Kelurahan Sei Gohong;
  - 5) Kelurahan Tengking;
  - 6) Kelurahan Kanarakan;
  - 7) Kelurahan Hambaring.
- e. Kecamatan Rakumpit meliputi:
- 1) Kelurahan Petuk Bukit;
  - 2) Kelurahan Panjehang;
  - 3) Kelurahan Petuk Barunai;
  - 4) Kelurahan Mangkubaru;
  - 5) Kelurahan Pager;
  - 6) Kelurahan Bukit Sua;

7) Kelurahan Gaum Baru.<sup>108</sup>

#### 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c. Wakaf, zakat, infaq dan shadaqah;
- d. Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006);
- e. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 Undang-undang No. 3 Tahun 2006).

#### 5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

- a. Visi Pengadilan Agama Palangka Raya

Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah terwujudnya putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa.<sup>109</sup>

- b. Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

Adapun misi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>Lihat ADY, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya", [Http://palangkaraya.go.id/visi-dan-misi](http://palangkaraya.go.id/visi-dan-misi), diakses pada tanggal 19 September 2014 pukul 11.17 WIB.

- 2) Meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara Pengadilan Agama Palangka Raya.
- 3) Menjaga kemandirian hakim bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan.
- 5) Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan maupun masyarakat pencari keadilan.<sup>110</sup>

#### **6. Susunan Hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya**

Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada tahun 2014 berjumlah 7 (tujuh) orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat data para hakim Pengadilan Agama palangka Raya pada tabel berikut ini:

Tabel 2

#### **Keadaan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2014**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pendidikan Tertinggi</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Drs. H. Mahbub A., MHI	S2	Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
2.	Drs. H. M. Gapuri, SH, MH	S2	Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
3.	Drs. Najamuddin, SH, MH	S2	Hakim Madya

---

<sup>110</sup>*Ibid.*

			Utama
4.	H. M. Rahmadi, SH, MHI	S2	Hakim Madya Pratama
5.	H. Ahmad Farhat, S.Ag, SH	S1	Hakim Madya Pratama
6.	Siti Fadiah, S.Ag	S1	Hakim Pratama Muda
7.	Moh. Mahin Ridlo Afifi, SHI	S1	Hakim Madya Pratama

Sumber: Pengadilan Agama Palangka Raya

## B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam kesehariannya bertugas sebagai hakim yang menangani perkara umat Islam yang diajukan dan telah memenuhi syarat untuk disidangkan termasuk ruang lingkup masalah perceraian. Peneliti memilih responden untuk dijadikan sumber informasi dalam penggalian data dan fakta di lapangan berdasarkan pertimbangan peneliti. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3

### Identitas Subjek Penelitian

No.	Subjek	Inisial	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	I	GI	S2	Hakim
2.	II	NN	S2	Hakim
3.	III	SF	S1	Hakim

## C. Langkah-langkah Observasi Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat pengantar

penelitian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya kepada Pengadilan Agama Palangka Raya, kemudian penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap awal, peneliti melihat munculnya permasalahan talak di bawah tangan yang marak terjadi di masyarakat tanpa adanya kontrol dari pejabat yang berwenang yakni Pengadilan Agama Palangka Raya yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Hal demikian terjadi karena hakim bersifat pasif, artinya hakim tidak akan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tanpa adanya pengajuan dari pemohon atau penggugat.
2. Tahap kedua, peneliti datang ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengetahui jumlah hakim yang akan diwawancarai. Berdasarkan observasi ini peneliti menetapkan 3 (tiga) orang hakim yang berinisial antara lain: (1) GI, (2) NN dan (3) SF.
3. Tahap ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan para hakim yang telah ditentukan dalam observasi.
4. Tahap kelima, peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

#### **D. Wawancara Bersama Para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya**

Hasil wawancara tentang peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya dimaksud diuraikan berdasarkan

hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir), sebagai berikut:

### **1. Responden Pertama**

Nama : GI  
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 15 Juni 1960  
Pendidikan Terakhir : S2 UNLAM Banjarmasin

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 September 2014 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 10.08 WIB sampai dengan 10.35 WIB. Fokus permasalahan tentang persepsi hakim Pengadilan Agama terkait talak di bawah tangan di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap status suami istri yang telah berpisah melebihi tenggang waktu 5 tahun? (Apakah termasuk talak di bawah tangan?)

Hakim GI menjelaskan:

Jadi sepanjang itu tidak diajukan ke pengadilan, itu tidak ada batas, mau berapa tahun, 1 tahun 2 tahun seterusnya tanpa ke pengadilan memang secara resmi menurut aturan belum cerai, jadi perceraian itu setelah mengajukan ke Pengadilan dan dikabulkan permohonan atau gugatannya baru bisa dikatakan terjadi perceraian di depan Pengadilan, untuk orang muslim di Pengadilan Agama, untuk orang non muslim di Pengadilan Negeri. Kalau ada yang sampai 5 tahun segala macam paling nanti ya alasannya saja bisa meninggalkan atau bisa karena taklik talak karena meninggalkan 2 tahun lebih, tapi tidak berarti kalau orang tidak satu rumah atau pisah tempat tinggal lebih dari sekian tahun, itu otomatis cerai, dalam pengertian cerai menurut peraturan, kalau secara agama bawah tangan itu, kita tidak mempermasalahkannya itu, tapi ketika menanyakan ke Pengadilan Agama itu belum cerai, terserahlah kalau orang diluar kami tidak ikut-ikutan, macam-macam pendapat ulama

silahkan, tapi kalau ke Pengadilan Agama itu belum cerai sebelum dia ke Pengadilan.<sup>111</sup>

- b. Adakah para hakim Pengadilan Agama turun ke desa-desa yang jauh dari kotamadya Palangka Raya untuk mengidentifikasi para pasangan suami istri yang tadinya dikategorikan talak di bawah tangan melebihi 5 tahun?

Hakim GI menjelaskan:

Hakim sifatnya pasif, jadi kami tidak mencari perkara, tapi dalam hal kalau mereka mau bercerai karena faktor ekonomi misalnya atau karena terlalu jauh, kami sudah mulai kemarin membantu, membantu masyarakat yang jauh, menjangkau ke Danau Tundai, sidang keliling namanya tapi untuk langkah pertama kami, dananya dana swadaya artinya dana bukan dari pusat, bukan dana DIPA, sehingga kami hanya terbatas kepada pengesahan nikah kemarin, Danau Tundai itu harus naik kelotok kesana, mungkin perjalanannya 1 jam. Kedepan memang rencana kami juga akan akomodir kalau misalnya orang yang jauh itu mau cerai karena alasan terlalu jauh kesini, alasan ekonomi mereka lemah, akan kami tawarkan. Berikutnya akan kami perluas lagi bukan hanya pengesahan nikah, tapi juga untuk cerai tadi karena kalau untuk cerai yang itu sidangnya tidak bisa satu kali, itu minimal dua kali dan mereka harus bawa taksi, jadi kalau datang kesini misalnya harus beberapa kali datang kesini terlalu jauh ya, jadi kami kalau bisa satu mungkin satu kecamatan, nanti kalau sampai beberapa perkara sampai di atas lima perkara, bisa kami yang datang, jadi kalau mereka menghindari ini memang langkah kami akan ada. Jadi kerjasama semuanya baru dengan Sebangau, KUA Sebangau yang di wilayah itu, KUA yang sebenarnya instansi pemerintah yang bisa lebih dekat, ini mungkin kami lewat KUA tentang tadi dari orang-orang yang sudah sekian lama pisah belum cerai, kami minta bantu lewat KUA untuk mendata itu kan, kami tidak bisa turun kesana, jadi bukan mencari perkara tapi kalau kerjasama itu bisa, nanti KUA di wilayah kami ini ada lima pasangan misalnya yang mau, nah setelah didaftarkan perkaranya seperti biasa kalau memang mereka tidak mampu membayar perkara akan kami gratiskan dan kami bisa datang ke lokasi, tapi perkaranya harus ini, kalau hanya 1, 2 perkara kan kami banyak

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan hakim GI di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 29 September 2014.

juga yang disidang disini, jadi tidak mungkin, jadi kalau di atas lima, apalagi sampai sepuluh misalnya disitu, nah bisa di tempat KUA itu kami pinjam tempat di kecamatan untuk itu, sehingga orang tidak ada alasan lagi terlalu jauh misalnya ke pengadilan biayanya banyak dan segala macam, itu mungkin kedepan ya tapi itu belum dengan masyarakat untuk cerai yang baru kami laksanakan itsbat nikah.<sup>112</sup>

- c. Jika ada, langkah apa saja yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan talak di bawah tangan tersebut?

Hakim GI menjelaskan:

Kalau secara resmi tidak ada, jadi talak di bawah tangan ini tidak ada secara khusus ketika mereka mengajukan ke kami, tetap di proses sebagaimana, lazimnya perceraian ya aturan hukum acaranya tapi tadi ya di ini aja ya kalau memang alasannya mereka tidak bisa ke pengadilan karena faktor ekonomi atau karena geografis desanya terlalu jauh dari pengadilan, kami akan datang ke sana untuk sidang di tempat, sidang keliling namanya sidang ke pengadilan. Tetapi sekali lagi ya, kami tidak mungkin hanya menyidang 1 atau 2 perkara datang ke situ ya gak mungkin, jadi harus perkaranya banyak, insya Allah 2015 ini dengan langkah yang bertahap.<sup>113</sup>

- d. Jika tidak ada, apa alasan para hakim Pengadilan Agama menyatakan demikian?

Hakim GI menjelaskan:

Ke daerah ya, karena terus terang saja, ke sana kan perlu dana, kami gak punya dana untuk itu, jadi tidak ada anggaran khusus untuk sidang keliling itu, belum ada kami, belum pernah ada. Kalau datang kesana itu majelis dengan panitera pengganti minimal ada lima nambah lagi juru sita, belum lagi kalau di daerah itu kita harus menyiapkan lagi yang namanya ruang sidang itu harus ditata sesuai ruang sidangnya ada nah itu memerlukan waktu dan penataan beberapa hari sebelumnya harus kita siapkan disana, kalau kaya kemarin kesana ke Danau Tundai itu, kelotok kami harus mencarter, kelotok kesana kalau

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>*Ibid.*

mobil sampai di itu aja harus naik kelotok lagi trus disana kami harus makan siang lagi harus minta masakan lagi sama orang karena disana gak ada warung segala macam, kita harus nyumbang lagi kesitu, nah ini biaya-biaya itu yang jadi problem disamping memang keterbatasan kami ya hakimnya terbatas kita hampir saban hari sidang, hakimnya hanya lima, perkara kita mungkin di atas 500 sekarang, sekarang sudah 400 an lah itu, ya mungkin setahun ini sudah, sehingga di sidang di tempat aja itu kita kan sampai sore sampai menjelang pulangan itu, nah itu di kantor aja, kalau kita ke daerah ya sementara tugas pokok kita di kantor kan, misalnya kita kesana yah berarti harus ada yang dikorbankan sidang disini kan, itu yang jadi problem.<sup>114</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya dengan Hakim GI, jika itu bukan tupoksi hakim, apakah para Hakim Pengadilan Agama tidak dibolehkan untuk melakukan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai kasus talak di bawah tangan di desa-desa?

Hakim GI menjelaskan:

Makanya itulah tadi pengadilan sifatnya pasif, pengadilan perdata itu pasif, kalau pidana yang aktif kan kejaksaan kepolisian, jadi bukan kami harus datang ke kampung-kampung, “hei kamu belum cerai disini, datang ke pengadilan agama”, nah itu gak boleh, ini pelanggaran etika hakim, hakim itu sebenarnya pasif jadi tidak mencari perkara, tapi kalau kerjasama dengan instansi lain KUA dalam rangka menyelesaikan itu, tidak apa-apa. Kami sebetulnya lebih berharap kalau justru dari KUA yang ke kami, “jadi bagaimana pak? Ini di daerah kami banyak yang di bawah tangan, bagaimana pak solusinya”, datang ke kami, nah itu kan kami lebih bagus, akan sangat ini, dari pada kami datang kesana “eh, KUA ini ada gak orang yang ini..” kan? Iya.. jadi itulah prinsip hakim itu sebenarnya pasif, tidak mencari perkara, jadi kalau ada di daerah misalnya di daerah itu lewat ini problemnya apa gitu, misalnya karena terlalu repot datang ke kota, banyak biaya segala macam, yok mari kita cari solusinya, insya allah kami carikan waktu kami sidang di tempat, kalau itu akan lebih gimana ya, kalau dari bawah ke kami.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>*Ibid.*

Adapun fokus permasalahan yang kedua terkait tentang peran hakim Pengadilan Agama dalam mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

- a. Apakah lembaga Pengadilan Agama, selain memutuskan perkara hukum keluarga, juga berperan dalam mengayomi masyarakat muslim agar tidak melakukan talak di bawah tangan?

Hakim GI menjelaskan:

Sekali lagi kembali lagi ke tadi, kalau sebagai hakimnya gitu tapi kalau misalnya hakim di masyarakat sebagai mubaligh, bisa sebagai ustadz, dia sebagai ustadznya itu bukan sebagai hakim, jadi sekali lagi hakim itu pasif, jadi kalau hakim itu juga kebetulan sebagai mubaligh, disitu perannya sebagai mubaligh itu, bukan sebagai hakim cukup di pengadilan, ketika di luar jadi justru di masyarakat itu kan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat, para hakim hanya sebatas di lingkungan pengadilan.<sup>116</sup>

- b. Apa saja peran yang telah dilakukan Pengadilan Agama dalam upaya mencegah terjadinya talak di bawah tangan?

Hakim GI menjelaskan:

Tadi kan itu salah satunya, kalau perannya hakim sebagai pengadil, pengadil itu ya kami sebetulnya tidak, tidak bisa banyak berperan dalam pencegahan itu, karena pencegahan itu kan harus ke masyarakat, tapi kalau urusan mungkin bagaimana supaya urusannya bisa pas apa tidak terlalu sidangnya tidak terlalu ini, itulah yang kami bisa dapatkan, artinya kalau itu sudah dari segi hukum acaranya sudah oke sudah bisa diputus ya ngapain ditunda-tunda, kadang orang kan karena uang kalau sudah ke pengadilan itu sulit, beberapa kali sidang baru selesai kan, akhirnya udah di bawah tangan ajalah gitu ya, jadi kalau hakim perannya bagaimana kalau perkara-perkara itu diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, jadi itu yang kami tempuh sepanjang tidak menabrak hukum acara. Tapi

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

kalau misalnya itu harus bertabrakan kami tidak bisa jua sidang harus cepat, kalau misalnya jawab-menjawabnya belum selesai, pembuktiannya belum selesai, langsung kami putus, dikabulkan itu gak benar juga, jadi prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan itu tentu acuannya adalah hukum acara, sepanjang hukum acaranya sudah benar ya kita akan cepat, supaya orang jangan ada kesan, “wah, berbelit-belit” katanya, saksi harus ada berapa orang, sidangnya berapa kali ya, malastlah cerai ke pengadilan aja, mungkin hanya sebatas itu yang kalau itu hakimnya, bisa sidangnya itu lebih di sederhanakan sehingga orang akan datang ke pengadilan tidak merasa berat.<sup>117</sup>

- c. Dengan siapa Pengadilan Agama bekerjasama melakukan upaya pencegahan talak di bawah tangan tersebut?

Hakim GI menjelaskan:

Memang kalau yang ada di daerah itu yang aparat itu yang ini KUA, jadi KUA itu kan dia punya setiap KUA itu ada penyuluh agama, jadi sebetulnya bisa menjangkau seluruh pelosok desa gitu kan lewat penyuluhan itu, nah mungkin dari penyuluh itu sebenarnya bisa permasalahan di kampung ini banyak nikah di bawah tangan itu bisa mencari data ke KUA, nah KUA ini mestinya seperti itu, dari bawah maksudnya ya dibawa ke pengadilan, supaya kami jangan kesan “oh, pengadilan ko’ cari-cari perkara gitu ya”, nah itu kalau ada dari bawah, bagaimana solusinya nah itu kami akan cari solusinya seperti itu, nah selama ini gak pernah ada dari bawah yang memperlmasalahkan itu, jadi kami anggap ini berarti perceraian lancar-lancar aja gak ada yang talak di bawah tangan gitu kan, kalau gak ada, jadi prinsip yang kami pasif itu kami ya harus pegang juga jangan terkesan wah ini mencari-cari perkara gitu ya.<sup>118</sup>

- d. Bagaimana Pengadilan Agama mengevaluasi tingkat keberhasilan dari upaya pencegahan terjadinya talak di bawah tangan di kota Palangka Raya?

Hakim GI menjelaskan:

Jadi karena kami belum tau ya sampai saat ini kami gak ada talak di bawah tangan, kan kami gak tau data gitu ya, jadi kami

---

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*

gak bisa mengevaluasi itu. Tapi mun ada datanya banyak cerai belum ke pengadilan masalahnya kami belum tau itu, jadi kami anggap ini gak ada kasus karena kami gak tau dan kami memang gak berhak juga mendata orang, itu bukan urusan kami mendata itu, jadi kami tidak bisa mengevaluasi.<sup>119</sup>

## 2. Responden Kedua

Nama : NN  
 Tempat, Tanggal Lahir : Hutabangun, 16 Januari 1963  
 Pendidikan Terakhir : S2

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 07 Oktober 2014 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 09.28 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Fokus permasalahan tentang persepsi hakim Pengadilan Agama terkait talak di bawah tangan di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap status suami istri yang telah berpisah melebihi tenggang waktu 5 tahun?  
 (Apakah termasuk talak di bawah tangan?)

Hakim NN menjelaskan:

Tidak ada disini cerai kalo pisah 5 tahun, 50 tahun pun pisah tidak talak itu. Bagaimana mau talak, orang pisah saja, apa bisa terjadi, cerai pun tidak, apa bisa cerai tanpa ada perbuatan hukum. Pisah itu bukan perbuatan hukum, hanya pisah mana terjadi cerai. Berarti tidak mungkin terjadi talak di bawah tangan walaupun sudah pisah 5 tahun, jangankan 5 tahun 15 tahun juga tidak. Pisah lain, talak lain, talak perceraian dan sebagainya merupakan konsepsi hukum Islam tentang cara pemutusan perkawinan, kalo berpisah ya orang banyak berpisahlah, jauh-jauh tinggal dan sebagainya itu bukan cerai. Pisah saja begitu apa terjadi cerai? tidak mungkinlah.. kalau cerai itu harus ada perbuatan hukumnya, kalau taklik talak itu sudah janji suaminya, “kalau saya tinggalkan istri sekian tahun jatuh talak”,

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

itu janjinya, itu pun tidak jatuh sendirinya kalo belum mengadu ke Pengadilan Agama sesuai dengan ucapannya waktu akad nikah tu. Jadi jawabannya tidak terjadi talak, karena talak itu merupakan istilah hukum, konstruksi hukum yang ada ketentuan-ketentuannya. Bukan kalau berpisah lalu sudah talak, bukan.<sup>120</sup>

- b. Adakah para hakim Pengadilan Agama turun ke desa-desa yang jauh dari Kotamadya Palangka Raya untuk mengidentifikasi para pasangan suami istri yang tadinya dikategorikan talak di bawah tangan melebihi 5 tahun?

Hakim NN menjelaskan:

Hakim itu sebetulnya kalau yang betul-betul hakim itu ketika mengadili, itulah yang hakim. Yang sebetul-betulnya, kalau wawancara ini bukan pendapat hakim. Tapi pendapat orang yang berprofesi sebagai hakim, tapi bukan pendapat hakimnya. Kalau hakim itu ketuk palu, itulah pendapat hakim. Beda ya, ketuk palu itulah yang diputuskan itu pendapat hakim. Kalo yang ini, pandangan orang yng kebetulan menjadi hakim. Dan bukan pendapat hakim, nah itu satu.<sup>121</sup>

Selanjutnya Hakim NN menjelaskan:

Yang kedua, hakim itu baik perdata maupun pidana di persidangan, di kantor, tidak mungkin ia ke desa-desa untuk mencari perkara, tidak mungkin ia ke desa-desa untuk mengadakan sensus tentang siapa-siapa yang cerai di bawah tangan tidak tugasnya itu malah nanti hakimnya salah. Namanya mencari perkara, hakim tidak boleh turun ke desa-desa mencari itu, tidak sesuai dengan kode etik hakim itu, tidak boleh. Jadi, tugas siapa sebetulnya ini? Kalau yang utama ini tentu tugas dari pemerintahlah secara umum, katakanlah Kementrian Agama, Pemerintah Kota, kalau hakim mungkin bisa dilibatkan tapi dalam tim penyuluhan hukum lagi-lagi yang berbicara disana bukan hakimnya, jadi hakimnya waktu disidang, tapi andaikan ada penyuluhan hukum terpadu, bisalah ikut orang-orang yang sehari-hari bertugas sebagai hakim ikut ke sana, sebagai tenaga penyuluh boleh. Tapi kalau atas nama hakim lalu turun ke desa

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan hakim NN di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 07 Oktober 2014.

<sup>121</sup>*Ibid.*

mengadakan sensus mengidentifikasi mencari-cari siapa yang cerai di bawah tangan tidak ada kewenangannya, malah salah nah begitu.<sup>122</sup>

- c. Jika itu bukan tupoksi hakim, apakah para hakim Pengadilan Agama tidak dibolehkan untuk melakukan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai kasus talak di bawah tangan di desa-desa?

Hakim NN menjelaskan:

Memang itu bukan tupoksi hakim, tupoksi hakim mengadili perkara yang datang ke pengadilan. Apakah hakim tidak dibolehkan melakukan kreatifitas? tidak boleh, malah bahaya nanti hakim mencari perkara ke desa-desa, bertentangan dengan kode etik hakim, bertentangan dengan tugas hakim. Jadi, tidak menjadi kewenangan hakim untuk itu, tidak ada, tidak boleh hakim untuk turun ke desa-desa untuk meminimalisir itu tidak boleh.<sup>123</sup>

- d. Jika yang berperan BP4, dalam menyelesaikan sengketa suami istri terkait dengan talak di bawah tangan, apakah Pengadilan Agama tidak ingin membangun sinergi dengan BP4 dalam kerjasama penyuluhan hukum di masyarakat?

Hakim NN menjelaskan:

Kalau namanya membangun sinergi, hakim itu punya pimpinan, jadi hakim itu petugas dari kantor, misalnya ada kerjasama Pemerintah Kota dengan Pengadilan Agama penyuluhan hukum lalu hakimnya ditugasi untuk ikut, boleh itu, tapi kalau sendirian kesana tidak boleh. Ditugasi misalnya oleh tim lalu ada perwakilan dari Kejaksaan ada, dari Pemerintah Kota ada, dari Kementrian Agama ada, dari Pengadilan Agama ada, dari LP ada, dari Pengadilan Negeri ada, boleh mengadakan itu, mengadakan penyuluhan bersama-sama, apakah mengenai meminimalisir perceraian di bawah tangan, nikah usia dini, narkoba dan sebagainya boleh itu. Tapi kalau hakim belum ada dibuat apanya kerjasamanya untuk penyuluhan hukum dia tidak

---

<sup>122</sup>*Ibid.*

<sup>123</sup>*Ibid.*

punya tupoksi untuk itu, hakim tupoksinya adalah mengadili perkara, begitu..ya.<sup>124</sup>

Adapun fokus permasalahan yang kedua terkait tentang peran hakim Pengadilan Agama dalam mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

- a. Apakah lembaga Pengadilan Agama, selain memutuskan perkara hukum keluarga, juga berperan dalam mengayomi masyarakat muslim agar tidak melakukan talak di bawah tangan?

Hakim NN menjelaskan:

Ya kembali kepada yang tadi, peranannya tidak peranan langsung, peranan langsung tu kan yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah itu tadi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, nah.. kalau Pengadilan itu kan dia bersentuhan dengan masyarakat ketika masyarakat berperkara, nah.. ketika masyarakat berperkara itulah dia mengayomi masyarakat untuk apa itu jangan terjadi bawah tangan cerai, jadi sikap menghadapi cerai di bawah tangan itulah bentuk pengayoman pengadilan terhadap masyarakat muslim agar tidak terjadi cerai di bawah tangan. Kalau istilahnya langsung mengayomi masyarakat ndak ada, ndak seperti itu, jadi ya mengayominya secara tidak langsung, yakni melalui putusan-putusannya seperti itu.<sup>125</sup>

- b. Apa saja peran yang telah dilakukan Pengadilan Agama dalam upaya mencegah terjadinya talak di bawah tangan?

Hakim NN menjelaskan:

Nah itu tadi, kalau ketika ada dia punya program penyuluhan hukum maka tentu akan diadakan penyuluhan agar masyarakat tidak melakukan cerai di bawah tangan. Tapi yang lebih konkret ya.. melalui putusan pengadilan agama tentang bagaimana pengadilan agama menyikapi cerai di bawah tangan itu, melalui

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>*Ibid.*

putusannya. Nah itulah dia yang peran dia untuk mencegah cerai di bawah tangan itu.<sup>126</sup>

- c. Dengan siapa Pengadilan Agama bekerjasama melakukan upaya pencegahan talak di bawah tangan tersebut?

Hakim NN menjelaskan:

Itu tadi, kalau 2 tahun terakhir ini gak ada, namun kemungkinan, kalau rencana pun kami tidak bisa merencanakan itu kalau ndak ada uangnya dari pemerintah. Tapi dulu kemungkinan sudah pernah ada dengan Pemko, dengan PN, dengan Kepolisian, kan begitu secara bersama-sama biasanya itu, tapi semua lembaga itu hanya bisa melakukan kalau sedang ada dananya tersedia, tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada dana. Ndak bisa kita buat program saja, nah.. kalau program sih tiap tahun mungkin diusulkan dalam bentuk RKKL, pemerintah pusat, tapi kan belum tentu turun dananya itu.<sup>127</sup>

- d. Bagaimana Pengadilan Agama mengevaluasi tingkat keberhasilan dari upaya pencegahan terjadinya talak di bawah tangan di kota Palangka Raya?

Hakim NN menjelaskan:

Pengadilan Agama kan tidak ada sangkut paut dengan itu, mau talak di bawah tangan orang di luar sana, ndak urusan kita itu pada dasarnya, jadi dengan demikian maka berarti peran pengadilan agama untuk mencegah talak di bawah tangan itu bukan peran aktif, tapi peran pasif. Nah, peran pasif artinya hanya bisa dilakukan penyuluhan kalau sedang ada program, kalau tidak ada program itu maka berarti melalui putusan pengadilan agama, kan begitu. Oleh karena itu, yang berkompeten untuk mengevaluasi, mengadakan survei dan sebagainya tentang talak di bawah tangan itu ya gak bukan pengadilan agama, karena pengadilan agama malah tidak memandang talak di bawah tangan itu sebagai talak, karena undang-undang mengatakan tidak boleh terjadi talak di bawah tangan. Nah, berarti talak di bawah tangan bagi pengadilan agama sama dengan zero, tidak ada, nol, kan begitu. Talak di bawah tangan tu secara yuridis tidak dihargai, kalau kita hargai

---

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>*Ibid.*

talak di bawah tangan tu maka orang tidak merasa membutuhkan pengadilan lagi, semua orang akan talak di bawah tangan saja, lalu datang ke pengadilan hanya untuk mengesahkan talak, nah ini berbahaya itu.<sup>128</sup>

Selanjutnya Hakim NN menjelaskan:

Jadi, Pengadilan Agama tidak menghargai adanya talak di bawah tangan itu, itu tanggungjawab dari yang bersangkutan, tidak ada tanggung jawab kepada Pengadilan. Nah, siapa yang talak di bawah tangan itu resiko dia sendiri, karena dia tidak patuh hukum, nah, kalo dia patuh hukum kan dia cerainya di Pengadilan, sama dengan menikah, nikah resmi cerainya resmi, nah.. seperti itu. Pengadilan Agama tidak pernah punya, apa disini statistik berapa terjadi talak di bawah tangan, kenapa? Karena pengadilan agama tidak menganggap itu sebagai talak, nah jadi ndak ada, ke pengadilan agama manapun tidak ada statistik tentang berapa talak di bawah tangan, karena talak di bawah tangan itu tidak talak yang sah, talak di bawah tangan itu tidak di pandang ada, yang kita hitung itu talak yang ada di pengadilan, seperti itu. Jadi sama halnya, ya memang dilematis, sepertinya kita tidak mengurus mereka, memang yang mengurus mereka tidak bisa melalui pengadilan, mengurus orang yang talak-talak di bawah tangan, yang bisa mengurus mereka adalah kelembagaan terkait, Pemko, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, itu yang akan bisa mendidik mereka, mengevaluasi mereka supaya jangan nikah dan talak di bawah tangan. Yah sama juga, KUA pun tidak akan mentolelir orang yang nikah di bawah tangan, orang nikah di bawah tangan lalu datang ke KUA, “pak, kami sudah menikah, tolong buat buku nikahnya”, tidak bisa, tidak akan ditolelir, “kalau bapak mau pakai buku nikah, ayo sini kami menikahkan, kami yang mencatatnya”, kan begitu. Sama juga pengadilan, “kalau bapak mau memang bercerai dengan benar, pakai akta cerainya, sini cerainya jangan disana”, kan begitu, nah seperti itu.<sup>129</sup>

### 3. Responden Ketiga

Nama : SF  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Batu, 12 Juli 1971  
 Pendidikan Terakhir : S1

---

<sup>128</sup>*Ibid.*

<sup>129</sup>*Ibid.*

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 09 Oktober 2014 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 09.12 WIB sampai dengan 09.45 WIB. Fokus permasalahan tentang persepsi hakim Pengadilan Agama terkait talak di bawah tangan di kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap status suami istri yang telah berpisah melebihi tenggang waktu 5 tahun? (Apakah termasuk talak di bawah tangan?)

Hakim SF menjelaskan:

Suami istri yang berpisah itu melebihi tenggang waktu 5 tahun belum bisa dikatakannya cerai, kan kita tidak tahu apakah terjadi talak atau tidak, kita tidak tahu. Nah, perpisahan itu tidak identik dengan talak atau cerai, sedangkan apakah itu merupakan talak cerai di bawah tangan, itu di luar kewenangan hakimnya, kecuali mengajukan kesini baru kita tahu.<sup>130</sup>

- b. Adakah para hakim Pengadilan Agama turun ke desa-desa yang jauh dari Kotamadya Palangka Raya untuk mengidentifikasi para pasangan suami istri yang tadinya dikategorikan talak di bawah tangan melebihi 5 tahun?

Hakim SF menjelaskan:

Tidak pernah, soalnya *person*-nya tidak mungkin turun.<sup>131</sup>

- c. Jika itu bukan tupoksi hakim, apakah para hakim Pengadilan Agama tidak dibolehkan untuk melakukan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai kasus talak di bawah tangan di desa-desa?

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan hakim SF di Pengadilan Agama pada tanggal 09 Oktober 2014.

<sup>131</sup>*Ibid.*

Hakim SF menjelaskan:

Nah, sesuai dengan kewenangan kita, hakim itu dilarang memeriksa dan mengadili perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Bukan kita yang mencari ke sana, mereka aktif datang ke sini, lain kalau tentang itsbat nikah baru kita bisa. Memang ada tapi tidak berwenang untuk menangani kasus di luar persidangan. Di dalam persidangan ini, kami itu melanggar kode etik, kita mendatangi orang kan? Misalkan perkara itu baru bisa disidangkan kecuali datang ke PA mendaftar di meja 1, itu secara perkembangan.<sup>132</sup>

Adapun fokus permasalahan yang kedua terkait tentang peran hakim Pengadilan Agama dalam mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

- a. Apakah lembaga Pengadilan Agama, selain memutuskan perkara hukum keluarga, juga berperan dalam mengayomi masyarakat muslim agar tidak melakukan talak di bawah tangan?

Hakim SF menjelaskan:

Ya makanya tadi masalah PA itu mengayomi bisa, dulu memang ada istilah penyuluhan-penyuluhan hukum, sampai tahun 96, 97, 98 ada itu 99 mungkin ada itu karena ada alokasi dananya, ada DIPA-nya penyuluhan hukum, sekarang tidak ada lagi. Jadi, kita ni tergantung ada dananya kecuali misalnya BP4 memanggil kita mengadakan penyuluhan hukum bisa saja, walaupun tidak ada dananya tergantung kerjasamanya dengan yang lain. Mungkin sebagai personnya bisa memberikan penyuluhan atau diminta lembaganya, hakimnya bisa turun. Tapi kalau ditugaskan oleh ketua misalnya memberikan penyuluhan itu bisa kita, tapi hanya sebatas memberikan penyuluhan bukan menyidangkan.<sup>133</sup>

- b. Apa saja peran yang telah dilakukan Pengadilan Agama dalam upaya mencegah terjadinya talak di bawah tangan?

---

<sup>132</sup>*Ibid.*

<sup>133</sup>*Ibid.*

Hakim SF menjelaskan:

Nah makanya tadi, perannya tadi kita tidak mungkin turun ke bawah, seharusnya penyuluhan hukum yang turun ke bawah ke desa-desa, ini karena tidak ada dananya, biasanya ada alokasi dana dari Mahkamah Agung untuk penyuluhan hukum berapa, kaya Pos Bantuan Hukum, ada dananya itu semua. Kalo kita yang langsung turun tangan, kecuali kerjasama dengan KUA baru ada, kalo kita sendiri tidak mungkin.<sup>134</sup>

- c. Dengan siapa Pengadilan Agama bekerjasama melakukan upaya pencegahan talak di bawah tangan tersebut?

Hakim SF menjelaskan:

Kalau ada instansi lain yang minta, kita bisa. Nah makanya kalo yang dulu itu, karena ada dananya kita langsung memberitahukan di kantor camat untuk mengumpulkan masyarakat itu, dulu kan ada tertulis DIPA-nya melakukan penyuluhan hukum, sekarang tidak ada lagi. Entah, instansi mana yang melakukan penyuluhan hukum, tidak tahu kita sekarang yang mengambilnya. Atau KUA-nya langsung atau DEPAG-nya langsung yang melakukan itu, kita tidak tahu.<sup>135</sup>

- d. Bagaimana Pengadilan Agama mengevaluasi tingkat keberhasilan dari upaya pencegahan terjadinya talak di bawah tangan di kota Palangka Raya?

Hakim SF menjelaskan:

Belum ada mengevaluasi karena belum pernah melaksanakan upaya pencegahan terjadinya talak di bawah tangan. Biasanya orang, datang kesini cerai baik-baik.<sup>136</sup>

## **E. Wawancara dengan Para Informan**

Hasil wawancara tentang peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil

---

<sup>134</sup>*Ibid.*

<sup>135</sup>*Ibid.*

<sup>136</sup>*Ibid.*

wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

### 1. Informan Pertama

Nama : MA  
 Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Agung, 17 Oktober 1993  
 Pendidikan Terakhir : MAN Model Palangka Raya

Informan berinisial MA, ia merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang bertetangga dengan salah satu pasangan yang telah melakukan talak di bawah tangan di kota Palangka Raya, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 September 2014 di Perpustakaan STAIN Palangka Raya pada pukul 11.17 WIB sampai dengan 11.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

a. Apa yang melatarbelakangi masih terjadinya talak di bawah tangan di kota Palangka Raya?

MA menjelaskan:

Yang pertama mungkin kekurangtahuannya mereka mengenai administrasi yang sebenarnya itu wajib. Yang kedua bisa jadi itu adalah kebiasaan yang sering dia lihat atau pengalaman dari keluarga terdekat, itu bisa jadi latar belakang juga. Yang ketiga karena trauma bisa juga, itu aja.<sup>137</sup>

b. Bagaimana praktik atau pelaksanaan talak di bawah tangan oleh pasangan suami istri?

---

<sup>137</sup>Wawancara dengan MA di Perpustakaan STAIN Palangka Raya pada tanggal 22 September 2014.

MA menjelaskan:

Yang pastinya mereka itu prakteknya dalam pelaksanaan nikah di bawah tangan itu tidak mau mengundang orang itu banyak, jadi sedikit aja. Yang kedua, yang pastinya itu terjadi karena ada perselingkuhan ataupun sebelum terjadinya pernikahan di bawah tangan itu pasti salah satu dari pasangan itu pernah melakukan pernikahan dan tidak resmi cerainya ataupun gimana, pasti ada masalah sebelumnya itu.<sup>138</sup>

- c. Apakah dampak negatif yang dirasakan pasangan suami istri yang melakukan talak di bawah tangan?

MA menjelaskan:

Dampaknya banyak, yang pertama kalo dari segi administrasinya mereka tidak bisa mendapatkan buku nikah, yang pertama itu. Yang kedua, dipandang oleh masyarakat itu sebagai seseorang yang seakan-akan kaya buronan. Yang ketiga juga untuk masa depan anak itu sangat, bukan sangat suram ya, tapi dari anaknya itu sendiri lah misalnya dari pasangan suami istri itu mempunyai anak, pasti akan bermasalah jika mereka, jika anaknya nanti mau membikin akta, mau masuk sekolah karena sekarang segala sesuatu itu pasti memerlukan akta nikah dari orang tua.<sup>139</sup>

- d. Bagaimana tanggung jawab mantan suami terhadap anak yang dalam pemeliharaan istri setelah terjadinya talak di bawah tangan?

MA menjelaskan:

Kalau setahu aku, dari beberapa orang yang melakukan nikah di bawah tangan, sebagian dari mantan suaminya itu masih ada yang bertanggungjawab terhadap anaknya meski di bawah tangan pernikahannya. Akan tetapi menurut saya, bagaimanapun itu baik dia di bawah tangan ataupun secara legal, maksudnya tu yang ada akta nikahnya, sebagai seorang ayah karena dia sudah memberikan anak atau menitipkan sebagian dari darah dagingnya lewat orang lain yaitu istrinya, tetap menjadi tanggungjawabnya untuk membiayai anak tersebut. Namun, si kasus ini dia belum punya anak sih. Tapi kalau dia sebagai anak,

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Ibid.*

masih, dia masih dibiayai ayahnya. Tapi kalau dia sebagai istri, dia gak punya anak masih.<sup>140</sup>

- e. Bagaimana sikap mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah anak pasca terjadinya talak di bawah tangan?

MA menjelaskan:

Karena dia belum ada anak, jadi dia tidak ada perjuangan ya.<sup>141</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama : NS  
 Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Juli 1992  
 Pendidikan Terakhir : MAN Model Palangka Raya

Informan berinisial NS, ia merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang memiliki kerabat dengan salah satu pasangan yang telah melakukan talak di bawah tangan di kota Palangka Raya, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 Oktober 2014 di STAIN Palangka Raya pada pukul 13.27 WIB sampai dengan 14.20 WIB, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa yang melatarbelakangi masih terjadinya talak di bawah tangan di kota Palangka Raya?

NS menjelaskan:

Kalau talak di bawah tangan itu, salah satunya ekonomi, orang itu ingin mempermudah permasalahannya. Kedua itu mungkin saling benci, mungkin emosi di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu, ingin cepat-cepat nikah, kalau misalnya sidang itu berapa kali, lama, orang masih mikir-mikir. Kemudian faktor pendidikan, masalahnya kalau cerai di bawah tangan itu lebih mudah. Kalau kasus yang si H, karena emang kalo yang pertama

---

<sup>140</sup>*Ibid.*

<sup>141</sup>*Ibid.*

itu kan, memang sembunyi-sembunyi, istilahnya keluarga pun tidak mau tahu juga, tidak diberi tahu juga jadi istilahnya nikah sirri, talaknya sirri, jadi orang tidak tahu, cuma berakibat dengan yang kedua ini, merasa dibohongi, nah kalau yang kedua ini karena pendidikan, namanya orangnya tidak tamat sekolah tinggi jadi takut kalau mau beurusan ke Pengadilan. Kemudian dilihat dari ekonominya, menengah ke bawah, paling tidak untuk cerai gugat itu berapa? 600 ke atas lah misalnya, dari pada istilahnya untuk mengurus perceraian yah mending buat beli susu anak, pemikiran orang kampung begitu.<sup>142</sup>

- b. Bagaimana praktik atau pelaksanaan talak di bawah tangan oleh pasangan suami istri?

NS menjelaskan:

Si H tadi itu dikembalikan kepada orang tua, suami yang pertama. Istilahnya dia curhat dengan ibunya. Dia tidak tahan lagi dengan suaminya, suaminya juga tidak sanggup juga dengan istrinya yang masih muda. Jadi, dari pada saling tersakiti mereka sepakat ingin cerai. Istilahnya dia minta kembalikan dengan orang tuanya, “kembali aku dengan orang tua ku”, itu dengan suaminya yang pertama. Kalau yang kedua, lelakinya sudah muak, cuma dia ini tidak mengembalikan istrinya dengan orang tuanya, cuma dia ini jadi berandalan akibat istrinya juga. Kalau yang ini baru lulus SD, mau masuk SMP si H ini, kalau suami yang pertama ini memang terdidiklah istilahnya, dan lebih tua, lebih dewasa, langsung istilahnya cerai secara damai. Kalau yang ini karena tingkat pendidikan orang kampung itu paling lulus SD, jadi itu pakai emosi, frustrasi selingkuh dan main perempuan. Jadinya, saling frustrasi, mau minta cerai juga, cuma istrinya ini tidak mau dicerai karena dia punya anak, jadi sebenarnya istrinya ini tidak mau cerai, tapi suaminya ini mau menceraikan istrinya, bahkan kalau tidak salah minta cerainya itu waktu istrinya itumasih hamil, aku bilang, “kalo masih hamil, tidak bisa cerai, kecuali istilahnya sudah melahirkan baru bisa”, lelakinya itu yang mau minta cerai, cuma berhubung dia itu kayanya tahu, walaupun orang kampung ini tidak berpendidikan tinggi tapi agamanya masih ada sedikit, kan biasanya ada sekolah sore, jadi tidak bisa dia menceraikan istrinya waktu hamil, jadilah dia frustrasi, selingkuh segala macam, melampiaskan kekesalan hatinya, pulang ke rumah marah-marah segala macam, ketika sudah melahirkan baru bisa cerai. Jadi langsung

---

<sup>142</sup>Wawancara dengan NS di STAIN Palangka Raya pada tanggal 16 Oktober 2014.

kembali ke orang tuanya, sekarang dia jadi tanggungan ibunya dengan cucu barunya.<sup>143</sup>

- c. Apakah dampak negatif yang dirasakan pasangan suami istri yang melakukan talak di bawah tangan?

NS menjelaskan:

Tentu banyak, pertama istilahnya hak-haknya sebagai seorang wanita, misalnya hak warisan itu masih dipertanyakan. Kemudian pembiayaan apalagi untuk si H ini lah, siapa yang membiayai anaknya? Sekarang ini jadi tanggungan siapa? Ibunya bukan suaminya, suaminya itu seakan-akan lepas tangan, walaupun kalau dalam Islam itu harus tetap memberi. Selain itu, seakan-akan praktik namanya perceraian itu lebih mudah, seperti dipermudah istilahnya, padahal tidak seharusnya seperti itu, perceraian itu memang boleh, cuma sesuatu yang dibenci. Dengan adanya orang yang cerai di bawah tangan ini seakan-akan lebih mudah lagi untuk bercerai, padahal di persidangan tu kan diperhambat supaya orang itu jangan bercerai, ada *step*-nya.<sup>144</sup>

- d. Bagaimana tanggung jawab mantan suami terhadap anak yang dalam pemeliharaan istri setelah terjadinya talak di bawah tangan?

NS menjelaskan:

Kalo si H itu, kan tadi sudah ku sebutkan, tanggungannya itu malah ke ibunya, berhubung dia ini merasa ditipu. Karena merasa ditipu, dia itu masih meremehkan, “betulkah ini anakku?”, seakan-akan dia bukan anaknya, karena dia merasa kesal, tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya, dulu pernah sekali dua kali kalo tidak salah, namun setelah itu tidak ada lagi. Tidak seterusnya, padahal kan seharusnya setelahnya dewasa baru selesai, ini tidak, bulan pertama, bulan kedua oke, selanjutnya tidak lagi, itu pun paling memberi berapa ribu. Dilihat dari keluarga, kalo si H ni agak-agak kurang, ekonomi menengah ke bawah.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

- e. Bagaimana sikap mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah anak pasca terjadinya talak di bawah tangan?

NS menjelaskan:

Kalo si H itu ya masih, iya namanya misal mendatangi suami “gimana anak kita ni”, gitu nah, kan masih istilahnya memperjuangkanlah, cuma namanya lelakinya itu, kadang kerja kadang tidak, serabutan juga, tidak bisa juga istilahnya dia menuntut secara penuh, kapan dia bisa memberi istilahnya. Pernah mendatangi, istilahnya minta, “gimana anak kamu ini minum susu?” atau segala macam, cuma sepertinya responnya itu memang lemah, tidak bisa juga dipaksa.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup>*Ibid.*